



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/05/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kejadian bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi di wilayah Indonesia, termasuk tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Selat Sunda yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan dan kerugian yang cukup besar, maka diperlukan upaya penanganan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu meliputi tahap perencanaan hingga pengendalian dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Organisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, Tim Dukungan Substansi, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. menjalankan arahan kebijakan dan strategi yang diberikan Tim Pengarah;
 - b. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
 - b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan asistensi kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
 - c. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Kelompok Kerja terdiri atas dan bertugas untuk:
- a. Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko Bencana bertugas untuk mengawal proses identifikasi daerah rawan bencana (mikrozonasi), daya dukung lahan berdasarkan daerah rawan bencana dan inventarisasi kebutuhan sarana-prasarana penunjang aktivitas di wilayah pascabencana, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;
 - b. Kelompok Kerja 2 Bidang Pemulihan Infrastruktur Wilayah bertugas untuk mengawal proses inventarisasi kerusakan dan kebutuhan mitigasi, pencegahan serta kesiapsiagaan;
 - c. Kelompok ...

- c. Kelompok Kerja 3 Bidang Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Budaya Masyarakat bertugas untuk mengawal proses inventarisasi dampak bencana terhadap sosial-budaya dan ekonomi produktif masyarakat dan perekonomian wilayah, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;
- d. Kelompok Kerja 4 Bidang Pembiayaan dan Kerjasama bertugas untuk mengawal proses penganggaran program/kegiatan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan nasional dalam penanganan pascabencana;
- e. Kelompok Kerja 5 Bidang Regulasi dan Kelembagaan bertugas untuk mengawal penataan regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah dan lintas sektor dalam penanganan pascabencana;
- f. seluruh kelompok kerja melakukan asistensi kepada pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya; dan
- g. seluruh kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Tim Pelaksana.

KETUJUH

: Tim Dukungan Substansi bertugas:

- a. membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
- b. membantu Tim Pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan asistensi kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
- c. membantu Tim Pelaksana mempersiapkan data dan informasi serta kajian dalam rangka mendukung tugas yang dilaksanakan berdasarkan pembagian kelompok kerja untuk proses perencanaan dan pengendalian penanganan pascabencana; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

KEDELAPAN

: Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Dukungan Substansi dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Dukungan Subtansi.

KESEMBILAN : ...

- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/05/2021
TANGGAL 19 MEI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua 1 : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua 2 : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Wakil Ketua 3 : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Anggota : 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Kepala Badan Informasi Geospasial.

B. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua 1 : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua 2 : Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Wakil Ketua 3 : Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Kepala ...

2. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Deputi Bidang Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
4. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Inspektur Utama, Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

D. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko Bencana

- Ketua : Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua : Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur ...

2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
12. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, Badan Informasi Geospasial;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum, Badan Informasi Geospasial;

15. Direktur ...

15. Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial.

Kelompok Kerja 2 Bidang Pemulihan Infrastruktur Wilayah

- Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. Direktur Pembangunan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Direktur ...

8. Direktur Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kelompok Kerja 3 Bidang Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Kemasyarakatan

- Ketua : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan SDA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kelompok Kerja 4 Bidang Regulasi dan Kelembagaan

- Koordinator : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : ...

- Wakil Ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Dana Transfer Khusus, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

E. TIM DUKUNGAN SUBSTANSI

- Ketua : Koordinator Bidang Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Mohammad Agung Widodo, SP, MDEC, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Bimo Fahrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Diah Lenggogeni, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
8. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mariska, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP; Kementerian PPN/Bappenas;
18. Supriyadi, S.Si, MT; Kementerian PPN/Bappenas;
19. Septaliana Dewi P, SE, M.Bus.Ec; Kementerian PPN/Bappenas;
20. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Ph.D; Kementerian PPN/Bappenas;
21. Raffli Noor, S.Si, M.URP; Kementerian PPN/Bappenas;

22. Elmy ...

22. Elmy Yasinta Ciptadi, ST, MT;
Kementerian PPN/Bappenas;
23. Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom;
Kementerian PPN/Bappenas;
24. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/
Bappenas;
25. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian
PPN/Bappenas;
26. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;
27. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas.

- F. TENAGA PENDUKUNG** :
1. Deby Eryani Setiawan, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;
 2. Triando Ersandi, SM, Kementerian
PPN/Bappenas;
 3. Anna Astuti, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Samsudin, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

